PENEMUAN HUKUM:

Konstruksi Pemikiran Hakim

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bayu Lesmana Taruna

PENEMUAN HUKUM:
Konstruksi Pemikiran Hakim

EDITOR :
Vindi Paputungan, M.Sc.

UII Press

PENEMUAN HUKUM :
Konstruksi Pemikiran Hakim

Penulis :
Bayu Lesmana Taruna

EDITOR
Vindi Paputungan, M.Sc.

Hak cipta © 2026 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Oktober 2026

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584
Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864
email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press



ISBN 978-623-140-072-7

Kata Pengantar



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ulasan sederhana yang membahas **Penemuan Hukum : Konstruksi Pemikiran.** Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, semoga syafaatnya terlimpahkan kepada ummatnya demikian pula kepada segenap umat manusia.

Tulisan tentang penemuan hukum banyak yang telah diterbitkan, namun demikian penulis mencoba menguraikan tulisan penemuan hukum melalui suatu konstruksi pemikiran. Tulisan ini memiliki perbedaan mendasar dari tulisan terdahulu, Penulis menguraikan tentang proses pembentukan hukum melalui konstuksi norma yang disusun melalui pertimbangan putusan yang bermuara pada pembentukan norma dan penemuan hukum.

Penulis mencoba menguraikan penemuan hukum dengan melakukan konstruksi norma melalui pertimbangan, penetapan dan putusan perdata. khususnya terhadap permasalahan yang timbul dan belum diatur oleh norma.

Tulisan **Penemuan Hukum ini** diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi para pencari keadlan, mahasiswa, dosen atau akademisi, praktisi hukum, rekan-rekan hakim, dan advokat serta semua pihak yang ingin mempelajari konstruksi penemuan hukum sebagai salah satu instrument menyelesaikan problematika di bidang hukum.

Penulis menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan, saran dan kritik yang konstruktif dapat membantu kami menyempurnakan tulisan ini.

Demikian pula Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tulisan ini. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon hidayah & inayah, dengan harapan tulisan ini dapat berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan serta pengembangan Ilmu Hukum.

Gorontalo Januari 2026

Bayu Lesmana (BL)

Daftar Isi



Kata Pengantar **v**
Daftar Isi **vii**
Daftar Singkatan **xi**

Bab 1 Pendahuluan **1**
A. Pengertian Penemuan Hukum 1
B. Penemuan Hukum di Pengadilan 3
C. Pertimbangan Hakim 4
D. Putusan Hakim 8
1. Para pihak. 12
2. Masyarakat. 12
3. Pengadilan Banding. 13
4. Ilmu Pengetahuan. 13
5. Negara Dan Bangsa Indonesia. 13
6. Tuhan Yang Maha Esa. 13

Bab 2 Konstruksi Hukum **17**
A. Pengertian Konstruksi Hukum 17
B. Fungsi dan Manfaat Konstruksi Hukum 20
C. Ruang Lingkup Konstruksi Hukum 22

Bab 3 Model Konstruksi Hukum **25**
A. Konstruksi Analogi/ Argumentum Per Analogiam 25
B. Argumentum A Contrario 28
C. Penyempitan Hukum 30
D. Fiksi Hukum 34

Bab 4 Sistem Penemuan Hukum 41

A. Sumber Penemuan Hukum 41
1. Undang-undang 44
2. Kebiasaan 45
3. Traktat 46
4. Yurisprudensi 49
5. Doktrin 52

B. Jenis-Jenis Penemuan Hukum 56
1. Yurisprudensi. 60
2. Interpretasi Kreatif. 60
3. Penerapan Asas Hukum Umum. 61
4. Analogi dan Persamaan 61
5. Pendekatan Teoritis. 61
6. Doktrin Hukum. 61
7. Penerapan Hukum Adat. 61

C. Teori Penemuan Hukum 65
1. *Begriffsjurisprudenz*. 68
2. *Interessenjurisprudenz* (Freirechtsschule). 68
3. *Soziologische Rechtsschule* 69
4. *Legisme* 70
5. Aliran Historis 71
6. Aliran *Freirechtsbewengung* 72
7. Aliran/Teori *Open system van het recht* 73
8. Teori Penemuan Hukum Modern 76
9. Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) 77

D. Metode Penemuan Hukum 77
1. Metode Interpretasi. 78
2. Metode Kontruksi Hukum. 82

Bab 5 Pembentukan Hukum 89

A. Pembentukan Hukum Oleh Pembuat Undang-Undang 89
1. Perencanaan. 91
2. Penyusunan. 91
3. Pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. 92
4. Pengundangan. 93
5. Penyebarluasan. 93

B. Pembentukan Hukum Oleh Hakim 96

Bab 6 Konstruksi Penemuan Hukum Oleh Hakim..... 99
A. Peraturan Perundang-Undangan Tidak Jelas 99
B. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan 101
C. Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan 103
D. Pertentangan Undang-Undang dengan Rasa Keadilan 106
Bab 7 Penemuan Hukum Dalam Suatu Perkara Perdata.... 109
A. Pertimbangan Latar Belakang Peristiwa Hukum 109
B. Pertimbangan Fakta Peristiwa hukum 113
C. Pemikiran Konstruktif Dalam Upaya Menemukan Hukum..... 116
D. Pertimbangan Hukum 119
E. Pertimbangan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis 123
Bab 8 Penutup 131
Konstruksi dan kekosongan Norma Hukum..... 131

Daftar Pustaka 135
Penulis 139

Daftar Singkatan



AB	: Algemeene Bepalingen Van Wetgeving
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BW	: Burgelijk Wetboek
DILMILTUN	: Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ENI	: Ensiklopedi Nasional Indonesia
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
G	: Gugatan
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Azasi Manusia
HGU	: Hak Guna Usaha
HIR	: Herzien Inlaand Reglement
HM	: Hak Milik
HP	: Hak Pakai
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KH	: Kompilasi Hukum

KIH	: Kompilasi Ilmu Hukum
KHN	: Komisi Hukum Nasional
KK	: Kekuasaan Kehakiman
KPN	: Ketua Pengadilan Negeri
KPT	: Ketua Pengadilan Tinggi
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUHAPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
KY	: Komisi Yudisial
LH	: Lingkungan Hidup
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MINERBA	: Mineral dan Batubara
MK	: Mahkamah Konstitusi
PDT.G	: Perdata Gugatan
PDT.P	: Perdata Permohonan
PDT.KONS	: Perdata Konsinyasi
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PID	: Pidana
PID.B	: Pidana Biasa
PIDSUS	: Pidana Khusus
PK	: Peninjauan Kembali
PA	: Pengadilan Agama
PN	: Pengadilan Negeri

PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPJ	: Pengadilan Pajak
PKH	: Pengadilan Khusus
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PT	: Pengadilan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RBg	: Reghtreglement Buitengewesten
RO	: Reglement op de Rechterlijke Organisatie
RR	: Regeringsreglement
RUU	: Rancangan Undang-undang
RV	: Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering
STB	: Staatblad
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SKMA	: Surat Keputusan Mahkamah Agung
SKKMA	: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
SKB	: Surat Keputusan Bersama
TAP	: Penetapan
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
UMI	: Universitas Muslim Indonesia
UNHAS	: Universitas Hasanuddin
UU	: Undang-undang
UUKK	: Undang-undang kekuasaan kehakiman
UUKY	: Undang-undang Komisi Yudisial
UULH	: Undang-undang Lingkungan Hidup
UUPA	: Undang-undang Pokok Agraria

WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan

WPR : Wilayah Pertambangan Rakyat